



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 460/253/DINSOSP/PPA.RPJS-C TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA BENCANA
DI KELURAHAN SETAPUK BESAR KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
KOTA SINGKAWANG PERIODE TAHUN 2021-2024

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menanggulangi masyarakat di daerah rawan bencana perlu adanya suatu kegiatan penanggulangan bencana terorganisir di tingkat masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan bencana nasional;
 - b. bahwa adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari tanggap darurat kesiapsiagaan dan mitigasi maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana;
 - c. bahwa masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana maka diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat yang terbentuk dalam sebuah lembaga resmi dengan beranggotakan dari masyarakat sendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Periode Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Periode Tahun 2021 - 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan menyusun kegiatan kerja;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan KSB kepada pemerintah daerah; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 9 Juli 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 460/253/DINSOSP/PA.RPJS-C TAHUN 2021

TENTANG SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA

BENCANA DI KELURAHAN SETAPUK BESAR

KECAMATAN SINGKAWANG UTARA KOTA

SINGKAWANG PERIODE TAHUN 2021 - 2024

TANGGAL 09 JULI 2021

SUSUNAN PENGURUSAN KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)

DI KELURAHAN SETAPUK BESAR KECAMATAN SINGKAWANG UTARA

KOTA SINGKAWANG PERIODE TAHUN 2021 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ERLIANSYAH	KETUA	TAGANA
2.	BUJANG ALIM	BENDAHARA	MASYARAKAT
3.	SERNI	SEKRETARIS	MASYARAKAT
4.	HENDRI	SEKSI EVAKUASI	TAGANA
5.	FAJAR THAMAPA	ANGGOTA	PELOPOR PERDAMAIAN
6.	WENDI	ANGGOTA	MASYARAKAT
7.	HADNI	SEKSI DAPUR UMUM	TAGANA
8.	WAHYU	ANGGOTA	MASYARAKAT
9.	HAKIM	ANGGOTA	MASYARAKAT
10.	NAWADI	SEKSI LOGISTIK	TAGANA
11.	JUNIARTI	ANGGOTA	MASYARAKAT
12.	WAHADA	ANGGOTA	MASYARAKAT
13.	ZAID	SEKSI HUNIAN	TAGANA